



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, Fax (0274) 367327

Email : Email : dikpora@bantulkab.go.id , web : <http://dikpora.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 177 TAHUN 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AR-RISALAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan proposal pendirian sekolah dari Yayasan Pondok Pesantren Ar-Risalah Ar Risalah Nomor : 05/YPPHAR/IV/2017 tanggal 17 April 2017 di perbaharui Nomor : 05/PPHAR/VI/2019 tanggal 10 Mei 2019 untuk SMP Islam Ar-Risalah yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- b. bahwa hasil studi kelayakan sekolah, Berita Acara Hasil Pencermatan dan Evaluasi oleh Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan Tahun 2019 terhadap Sekolah Menengah Pertama Islam Ar-Risalah (SMP Islam Ar-Risalah) dengan alamat Jl. Makam Sewu Ngeblak RT 05, Kalurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, maka perlu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Ar-Risalah;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Ar-Risalah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 tentang Ijin
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Ar-Risalah yang beralamat di Jalan Makam Sewu Ngebalak RT 05, Kalurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Islam Ar-Risalah sebagaimana diktum pertama mengikuti dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Pondok Pesantren Harapan Ar-Risalah selaku penyelenggara serta sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 12 Agustus 2019



ISUARMOKO, M.Pd, MMPar
NIP 19640727 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I. Yogyakarta
2. Bupati Bantul
3. Lembaga Dinas instansi terkait
4. Yayasan Pondok Pesantren Harapan Ar-Risalah
5. SMP Islam Ar-Risalah